



**PENGATURAN DELIK ADAT DALAM RANCANGAN KUHP SEBAGAI BAGIAN
DARI *IUS CONSTITUENDUM***

Siti Chadijah

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Dosen01968@unpam.ac.id

ABSTRACT

The meaning of the criminal law is that the act must be sanctioned in the form of a crime and the prohibition of the act is regulated under laws. Whereas the definition of customary criminal law places more emphasis on the degree of defamation of conduct in the views of indigenous peoples so that the occurrence of customary offenses is if any customary order is violated and the balance of the community is disturbed. Overcoming the weaknesses of modern criminal law, particularly in relation to the capacity of penal institutions and the accumulation of cases in the courts, it is necessary to apply adat law as a solution to the problems in the community. This idea is in line with the Draft of Indonesian Criminal Code (RKUHP) which accommodates the entry into force of adat law and reduces the legality principle.

Keywords: Criminal Law, Customary Law, RKUHP

ABSTRAK

Makna dari hukum pidana yakni perbuatan itu harus dapat diberi sanksi berupa pidana serta larangan atas perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Sedangkan definisi dari hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan pada pandangan masyarakat adat sehingga terjadinya delik adat adalah apabila terdapat tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu. Mengatasi kelemahan hukum pidana modern, khususnya terkait kapasitas lembaga pemasyarakatan dan menumpuknya perkara di pengadilan perlu memberlakukan hukum adat sebagai penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengakomodir berlakunya hukum adat dan mengurangi keabsolutan asas legalitas.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Hukum Adat, RKUHP

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang mereka sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun pada umumnya hukum adat tidak tertulis, namun hukum adat akan selalu ada serta hidup di dalam masyarakat.

Hukum adat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan. Sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Sedangkan sebagai pengawasan, hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa, nilai budaya mengakar pada diri seseorang, termasuk dalam bertingkah laku. Perilaku seseorang ada yang baik, ada yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Karena hukum berfungsi mengatur perilaku individu yang hidup dalam masyarakat, maka hukum harus dibuat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat (Ria Simbolon, 2017 : 18). Sebagai sistem nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat yang ditaati dan memiliki sanksi apabila dilanggar menjadikan hukum adat penting untuk dipelajari dan dikaji karena merupakan

hukum asli yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia.

Keberadaan hukum adat dalam tata hukum nasional akan tetap eksis. Dalam hal ini Prof. Soepomo memberikan pandangannya sebagai berikut (Laksanto Utomo, 2017 : 18) :

1. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia.
2. Bahwa hukum pidana dari suatu Negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka hukum adat pidana akan memberikan bahan-bahan yang sangat berharga dalam pembentukan KUH baru untuk Negara kita.
3. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum/tidak ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian dalam pembinaan hukum nasional tidak saja berarti menciptakan hukum baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi tuntutan naluri kebangsaan sesuai ideologi negara (Pancasila) sehingga pada penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang baru sebagai *ius constituendum* membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari hasil penelitian terhadap hukum adat dan etnografi yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah

penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 134). Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian (Soerjono Soekanto, 2006 : 24).

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka penulis menitikberatkan pada tiga permasalahan yakni bagaimana ruang lingkup hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional juga berkaitan dengan hukum adat ditinjau dari asas legalitas serta bagaimana pengaturan hukum adat dalam RKUHP?

PEMBAHASAN

Dasar Berlakunya Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie (2003 : 32) menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara :

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya.
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup)
4. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental.
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu Negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Antara Pasal 18 B ayat (2) dan

Pasal 28 I ayat (3) pada prinsipnya mengandung perbedaan di mana Pasal 18 B ayat (2) termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan Pasal 28 I ayat (3) ada pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya bahwa Pasal 18 B ayat (2) merupakan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (*indigeneous people*). Dikuatkan dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum dapat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat "*obsolete and unjust*" (telah usang dan tidak adil) serta "*outmoded and unreal*" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada –diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (Lilik Mulyadi, 2013 : 227).

Lebih lanjut, pengakuan tersebut diuraikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Di dalam UU Desa, wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui Pasal 103 sebagai berikut (Hukumonline, 06 Agustus 2018):

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Melihat eksistensi hukum adat secara *ius constitutum*, dalam rangka pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak bisa mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat merupakan sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan, karena

hukum adat mempunyai asas-asas atau nilai-nilai yang universal dan lembaga.

Ruang Lingkup dan Penerapan Delik Adat

Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat, cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Apabila dikaji dari perpektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya tidak tertulis dan tidak dibedakan, serta tidak dipisahkan antara hukum pidana, perdata, dan hukum tata negara secara tegas seperti yang dikenal dalam hukum barat. Apakah ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam hukum adat termasuk dalam undang-undang menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang menentukan bahwa “Selain daripada pengecualian-pengecualian mengenai orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, maka kebiasaan bukan merupakan hukum, kecuali jika undang-undang menyatakan demikian”. Timbul persoalan, apakah “hukum (pidana) adat” dapat mempengaruhi ketentuan undang-undang hukum pidana. Bagi penduduk Indonesia, hukum pidana adat dan kebiasaan-kebiasaan walaupun hanya berlaku di masyarakat setempat, tidak kurang nilainya untuk dipertimbangkan sebagai hal-hal atau fakta yang turut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Salah satu contoh penerapan hukum adat dalam kasus Pidana yang terjadi di Sumatera Barat yaitu pada masyarakat Minangkabau, dikenal adanya aturan tentang hukum pidana adat yakni Undang-Undang Nan Duopuluh. UU Nan Duopuluh ini terbagi atas dua bagian, yaitu UU Nan Salapan dan UU Nan Duobaleh. UU Nan Salapan menentukan perbuatan kejahatan dan UU Nan Duobaleh menjelaskan tanda bukti yang melanggar UU Nan Salapan. Terdapat delapan bentuk perilaku yang disebut sebagai delik adat dalam UU Nan Salapan, yakni (Ali Abubakar, 2014 : 5) :

1. dago-dagi;
2. sumbang-salah;
3. samun-sakal;
4. maling-curi;
5. tikam-bunuh;
6. kicuh-kecong dan tipu-tepok;
7. upas-racun; dan
8. siar-bakar.

Dari kedelapan bentuk delik adat dalam UU Nan Salapan itu, yang cenderung masih mendapatkan perhatian dari para penguasa adat hanyalah sumbang- salah dan dago-dagi. Sementara perilaku yang lain adalah perilaku-perilaku yang sudah ada bandingannya dalam KUHP, sehingga perbuatan tersebut diadili oleh Kerapatan Adat nagari (KAN) di Minangkabau yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa hukum pidana adat itu masih eksis. Pada tahun 1998, KAN Talago Gunung Kecamatan Baringin memutuskan seorang warga bernama Jamalis bersalah melakukan perbuatan sumbang-salah karena memasuki rumah seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Kemudian pada 22 Maret 2004, KAN Air Tabit Kecamatan Payakumbuh Timur mengeluarkan keputusan tentang pemberian sanksi adat

kepada A.M. Dt. Panduko Sati karena dianggap telah melakukan perbuatan dagodagi dalam kasus pembongkaran rumah adat. Di Pasaman ada seorang janda yang diberi sanksi dibuang sepanjang adat, karena terbukti ada laki-laki setiap pagi turun dari rumah janda tersebut. Setelah ditegur beberapa kali, perilaku sumbangsalah itu tetap berlangsung, sehingga akhirnya lembaga adat melaksanakan rapat dan memberi sanksi adat kepada janda tersebut (Ibid).

Secara khusus bagi masyarakat Minangkabau, keberadaan KAN masih dapat ditempatkan dalam kerangka perundang-undangan karena terakomodasi dalam Peraturan Daerah, mulai dari Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 1983 sampai terakhir pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Keberadaan KAN diakui sebagai lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Dengan rumusan seperti itu, dapat diartikan bahwa KAN masih diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa adat (Ibid : 7).

Di tengah masyarakat, perdamaian menjadi simbol yang diterapkan dalam peradilan adat pada kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Lazim dikenal dengan terminologi sidang adat, para-para adat, pokara adat, atau rapat adat, serta ungkapan beragam sesuai kekhasan bahasa lokal setempat. Pada masyarakat Papua dikenal istilah budaya Bakar Batu, di Aceh dikenal dengan peusijuek, di Bali melalui Desa Adat Pakraman diterapkan adanya awig-awig, pada masyarakat suku Sasak di

Nusa Tenggara Barat (Lombok) dikenal begundem, pada suku Baduy dikenal Silih Ngahampura, dan di masyarakat Lamaholot, Flores, Nusa Tenggara Timur, dikenal mela sareka.

Hukum Adat Ditinjau dari Asas Legalitas

Dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas dijumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan :

1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
2. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP yaitu :

1. Bahwa hukum pidana harus bersumber pada peraturan perundang-undangan pidana yang tertulis.
2. Peraturan perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.
3. Dilarang menggunakan analogi.

Sebagaimana diketahui, asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide atau nilai dasar "kepastian hukum". Namun dalam kenyataannya, asas legalitas ini mengalami berbagai bentuk pelunakan, penghalusan, pergeseran, atau perluasan dan menghadapi berbagai tantangan antara lain dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia (dalam UUDS 1950; Undang-Undang Nomor 1 Drt.1951; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 dan Konsep RUU KUHP). Asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai *'nullum delictum sine lege'*, tetapi juga sebagai *"nullum delictum sine ius"* atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materil, yaitu dengan mengakui hukum pidana atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum (Laksanto Utomo, Op.Cit).

Hukum adat pada umumnya merupakan hukum tidak tertulis dan bukan dibuat oleh badan legislative. Ada perbedaan di antara para sarjana mengenai berlaku atau tidaknya delik adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwa selama di bawah kekuasaan Undang-Undang dasar Sementara (1950), hal ini tidak menjadi masalah. Dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS 1950 ditentukan bahwa "Tidak seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau diajtuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya" (Ibid : 13). Di sini aturan hukum diberikan pengertian meliputi aturan hukum tertulis dan aturan hukum tidak tertulis sehingga untuk berlakunya hukum pidana adat atau delik-delik adat diberikan dasar hukumnya.

Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, kiranya pandangan masih dapat diterapkannya hukum adat (pidana) walaupun dalam arti yang terbatas lebih mendapat dukungan lagi. Dalam Pasal 27 (1) undang-undang tersebut antara lain ditentukan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami niali-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut masih diakomodir sampai dikeluarkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan undang-undang

sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 50 (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada intinya mengatur bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pengaturan Delik Adat Dalam Rancangan KUHP

Penerapan asas legalitas di Indonesia, menimbulkan masalah besar bagi penegakan hukum pidana yang berkisar pada setidaknya dua hal, yaitu banyak tumpukan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh subsistem peradilan pidana dan adanya over kapasitas di lembaga-lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Masalah over kapasitas menjadi fenomena umum di seluruh lapas di Indonesia dan telah menjadi hasil penelitian dan kajian banyak ahli dan peneliti hukum (Angkasa, 2010 : 213).

Mengatasi kelemahan tersebut, dewasa ini di kalangan akademisi hukum muncul kembali gagasan memberlakukan hukum adat sebagai penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan Rancangan KUHP (RKUHP) yang mengakomodir berlakunya hukum adat dan mengurangi keabsolutan asas legalitas.

Pengakomodasian hukum adat dalam RKUHP sebagaimana tercantum dalam pasal 2, yang berbunyi (Reformasikuhp, 07 Mei 2018) :

Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi

berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Sanksi adat berfungsi mengembalikan ketidakseimbangan kosmos itu (Hukumonline, 03 Mei 2018). Yasonna menambahkan, hukum adat yang relevan dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM dan norma umum lainnya akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya, hukum adat tersebut dikodifikasi. Hukum-hukum adat ini harus yang punya, satu tidak bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, tidak bertentangan dengan HAM, menganut azas universal, dan undang-undang yang ada. Setelah dikodifikasi dan dikompilasi, Presiden nantinya akan menetapkan peraturan. Untuk hukum adat yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD, HAM, dan azas universal tidak akan masuk dalam peraturan kompilasi. Setelah dikompilasi dia akan kemudian berbentuk sebuah buku peraturan adat dari negara. Misalnya, adat mencuri lembu atau kuda, atau B2 di kampung cukup dengan temu-temu adat. Ada di Papua cukup dengan bakar batu misalnya, lalu (hukum adat) di Bali. Tetapi yang dipakai itu harus yang memenuhi

prinsip itu tadi dan yang masih dipraktikkan dalam masyarakat adat (Beritasatu, 21 September 2019).

Penulis menyimpulkan bahwa pentingnya menemukan model-model restoratif dalam penyelesaian perkara pidana sejalan dengan kebijakan hukum pidana melalui RKUHP. Beberapa konsep *restorative justice* dalam RKUHP antara lain :

1. Keseimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan asas legalitas;
2. Salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik social dan membebaskan rasa bersalah terpidana;
3. Dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
4. Adanya pemaafan dari korban atau keluarganya;
5. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
6. Adanya jenis pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat, atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam buku berjudul *Turning Point of Civilization*, Fritjof Copra justru mengunggulkan pikiran Timur dibanding Barat dan karenanya mengusulkan perlunya kembali menggali nilai-nilai peradaban Timur. Dalam *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan *restorative justice*

telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi (Erdianto Effendi, 2018 : 25).

Dengan demikian, penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat, selalu mengutamakan penyelesaian secara perdamaian dan tidak jarang hanya dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, dan biaya ringan tanpa harus bertele-tele dengan persyaratan administratif pengadilan (Chairul Huda, 2013 : 90). Selain itu, diadopsinya ide keseimbangan dalam rancangan KUHP antara hukum positif formal dengan eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 2 jo Pasal 756 rancangan KUHP, yang juga menjadikan hukum adat di bawah payung hukum nasional semakin menguat (Ibid : 92).

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum adat sangat diperlukan dalam memaknai setiap aturan dalam praktek penerapan RKUHP dan RKUHAP. Mengingat hal tersebut merupakan karya anak bangsa yang di dalamnya selain memuat unsur-unsur peninggalan kolonial dan perkembangan global atau Internasional, juga terdapat muatan-muatan lokal yang bersumber dari kebiasaan (*customary law*) asli bangsa Indonesia. Di sisi lain, sejarah juga menunjukkan bahwa tindak pidana adat pernah dan masih eksis dalam praktek

peradilan, yang implementasinya dapat dilakukan dalam hal rasa keadilan masyarakat tidak dapat terpenuhi jika hanya mengandalkan hukum tertulis.

Para penegak hukum tinggal menggali hukum yang hidup dari hasil penelitian yang dihasilkan oleh para ahli. Selain itu, pengadilan dapat juga memanggil para tetua adat untuk mendengarkan keterangannya sebagai ahli tentang adat. Jika konsep pidana menurut Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP disahkan dimana diperkenalkan model pidana lain di luar pidana penjara atau pidana denda yang selama ini dikenal dalam hukum pidana modern, masalah besar yang berkaitan dengan over kapasitas dapat diatasi.

Saran

Seharusnya dengan melihat eksistensi hukum adat secara *ius constitutum*, dalam rangka pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum dan sesuai yang dicita-citakan (*ius constituendum*) tidak bisa mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Pada praktiknya, pengambilan putusan hakim dengan mengakui nilai-nilai hukum yang hidup sesungguhnya telah diterima dalam pandangan penegak hukum walaupun jarang diterapkan. Meskipun demikian, kendati negara mengakui pluralisme atau keberagaman hukum di masing-masing daerah dan masyarakat adat, tetap perlu diingat bahwa pengendali dari semua sistem itu tetaplah negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Ali, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat", *Jurnal Madania Vol 18 No 1, Juni 2014*, hlm 5

- Adang, dan Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009
- Ady Thea, Pidana Adat Masuk RUU KUHP, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aeada5c3b701/pidana-adat-masuk-ruu-kuhp?page=all> diakses pada tanggal 27 April 2020
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Hukum Adat Dalam RKUHP Belum Jelas dan Undang Ketidakpastian, <http://reformasikuhp.org/hukum-adat-dalam-rkuhp-belum-jelas-dan-undang-ketidakpastian/> diakses pada tanggal 26 April 2020
- Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Nehatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum Vol 10 No 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010*, hlm 7
- Arasy Pradana A. Azis, Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2bf896f3ec3/keputusan-keputusan-pengadilan-adat/> diakses pada tanggal 27 April 2020
- Ashiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945* Jakarta, Yasif Watampone, 2003
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Refika Aditama, 2018
- Fana Suparman, Menkumham : Tidak Setiap Hukum Adat Berlaku di RUU KUHP, <https://www.beritasatu.com/nasional/576224-menkumham-tidak-setiap-hukum-adat-berlaku-di-ruu-kuhp> diakses pada tanggal 27 April 2020
- Huda, Chairul, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2013
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Mulyadi, Lilik, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 2 Juli 2013*, hlm 227
- Simbolon, Marhaeni Ria, *Modul : Hukum Adat Tangerang Selatan*, Universitas Terbuka, 2017
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Utomo, St. Laksanto, *Hukum Adat Depok*, Raja Grafindo Persada, 2017
- Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung :PT Eresco, 1993)